



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 16

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGELOLAAN BIAYA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS) KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan program Jamkesmas maka dipandang perlu mengatur pengelolaan biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4455);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4633);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Dearah Tingkat II

Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.03/BI.3/2318/08 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2008
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh; (lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1 seri A Nomor 1);
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2009; (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1 SERI A Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENGELOLAAN BIAYA KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) KOTA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
7. Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu;
8. Kartu Jamkesmas adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat, selanjutnya disebut Puskesmas;
10. PPK tingkat pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;

11. Petugas Kesehatan adalah pegawai Puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
12. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
13. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menggulangi resiko kematian atau cacat;
14. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat;
15. Pengelola Jamkesmas Puskesmas adalah Penanggungjawab Jamkesmas dan pengelola laporan di Puskesmas;
16. Tim pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan adalah pegawai yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan; dan
17. Plan of action yang selanjutnya disebut POA adalah Dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam forum mini lokakarya merupakan sebagai dasar untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) Kota Banda Aceh adalah :

- a. Jasa pelayanan Jamkesmas; dan
- b. Pembiayaan berdasarkan Plan Of Action (POA)

Pasal 3

Pelayanan Jamkesmas merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama berupa rawat jalan pertama (RJTP) dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik dalam gedung maupun luar gedung yang meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
- b. Pelayanan pengobatan umum dan gigi;
- c. Penanganan gawat darurat;
- d. Penanganan gizi kurang/buruk;
- e. Tindakan medis
- f. Pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan neonatus);
- g. Penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan faktor resiko kesehatan;
- h. Surveilans penyakit menular dan gizi;\
- i. Imunisasi dasar;
- j. Kunjungan rumah;
- k. Pelayanan keluarga berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN);
- l. Pelayanan Laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
- m. Pemberian obat-obatan; dan
- n. Rujukan.

Pasal 4

Pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pada setiap orang pribadi yang memiliki kartu Jamkesmas.

Pasal 5

Setiap petugas berhak mendapatkan jasa pelayanan Jamkesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan Jamkesmas ditetapkan berdasarkan sistem kapital yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- (2) Jumlah yang dibayarkan kepada Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan Jamkesmas tingkat pertama didasarkan pada jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

Pasal 7

Sumber dana program Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya bersumber dari DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;

Pasal 8

Tarif Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. Jasa Pelayanan Masyarakat; dan
- b. Pembiayaan berdasarkan POA.

Pasal 9

Tarif Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 digunakan untuk membiayai sebagai berikut :

- a. Pelayanan dalam dan luar gedung;
- b. Jasa pelayanan kesehatan;
- c. Transportasi petugas;
- d. Penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal di Puskesmas PONED;
- e. Transport dan petugas kesehatan pendamping untuk rujukan;
- f. Pertolongan persalinan normal oleh bidan; dan
- g. Pelayanan nifas oleh bidan.

Pasal 10

Tarif pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) yang meliputi :

- a. Jasa Medis
- b. Jasa Para Medis dan Non medis; dan
- c. Jasa Pengelola Puskesmas.

Pasal 11

Tarif Pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sebesar 30 % (tiga puluh persen) dijadikan 100 % (seratus persen) kemudian dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jasa Medis 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Jasa para medis dan non medis 70 % (tujuh puluh persen); dan
- c. Jasa pengelola Puskesmas 5 % (lima persen).

Pasal 12

Pembiayaan berdasarkan POA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

Pasal 13

Untuk melakukan pencairan dana dari rekening giro Puskesmas sebesar 70 % (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 harus berdasarkan POA, untuk kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai harus mengikuti prosedur sebagai berikut :

- a. Puskesmas membuat Plan Of Action (POA) kegiatan dan pembiayaannya yang telah disepakati dalam forum mini lokakarya setiap bulan atau tribulanan sesuai dengan kondisi setempat yang dihadiri oleh tim pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan;

- b. Dukungan manajemen Puskesmas disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas yang dituangkan dalam bentuk POA Puskesmas dengan mengikuti tarif standar Pemerintah Kota;
- c. Berdasarkan POA tersebut Puskesmas mengusulkan dana sebagai uang muka kegiatan (POA) bulan pertama, kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
- d. Pencairan dana berikutnya dapat dilakukan dengan tepat membuat POA dari mini lokakarya termasuk membuat laporan pemanfaatan dana sebelumnya dan laporan hasil kegiatan. Laporan-laporan tersebut dilakukan verifikasi oleh tim pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan.

Pasal 14

Dasar tarif untuk penyusunan Plan Of Action sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 adalah sebagai berikut :

- (1) Jasa pertolongan persalinan :
 - a. Persalinan untuk Puskesmas PONED :
 - Jasa tindakan persalinan normal : Rp. 200.000,-
 - Biaya rawat inap per hari : Rp. 50.000,-
 - Jasa tindakan persalinan dengan penyulit : Rp. 500.000,-
 - b. Persalinan pada bidan di desa dengan paket persalinan meliputi ANC dan PNC : Rp. 350.000,-
- (2) Operasional dan manajemen Puskesmas untuk kegiatan Jamkesmas :
 - a. Transportasi pengambilan obat ke Gedung Farmasi Dinas Kesehatan untuk 1 (satu) bulan sekali : Rp. 50.000,-
 - b. Transportasi pengambilan vaksin ke Dinas kesehatan untuk 1 (satu) bulan sekali : Rp. 50.000,-

- c. Kegiatan luar gedung :
 - Transport petugas kedesa per orang : Rp. 30.000,-
 - Transport rujukan Puskesmas ke Rumah sakit : Rp. 5000/km
 - Transport petugas rujukan 1 (satu) orang (maksimal 2 orang) : Rp. 30.000,-
 - Transport home visite petugas jiwa : Rp. 30.000,-
- d. Biaya Pelatihan :
 - Honor narasumber per pertemuan : Rp. 150.000,-
 - ATK pelatihan per peserta : Rp. 10.000,-
 - Konsumsi nasi bungkus per bungkus : Rp. 12.000,-
 - Konsumsi snack/minuman per kotak : Rp. 5.000,-
 - Dokumentasi per lembar : Rp. 3.000,-
 - Transport peserta per hari : Rp. 30.000,-
- e. Biaya Lokakarya mini di Puskesmas
 - Konsumsi nasi bungkus per bungkus : Rp. 12.000,-
 - Konsumsi snack/minuman per kotak : Rp. 5.000,-

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 25 Mei 2009 M
30 Jumadil awal 1430 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 25 Mei 2009 M
30 Jumadil awal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN. TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 16